



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Biro/Pusat
 3. Sekretaris Unit Utama
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 7. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam rangka menindaklanjuti dan menjamin kelancaran perencanaan kebutuhan tugas belajar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman

Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perencanaan kebutuhan tugas belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan pegawai negeri sipil.
2. Mengimbau kepada pimpinan unit kerja agar:
 - a. menyusun rencana kebutuhan tugas belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan tugas belajar kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tembusan sekretaris unit utama sesuai dengan kewenangan.
3. Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. program pendidikan yang direncanakan;
 - c. kualifikasi akademik calon pegawai pelajar; dan
 - d. jangka waktu.
4. Perencanaan kebutuhan tugas belajar direncanakan untuk kebutuhan tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dan disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran, yang dapat diunduh melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/formatrktb>.
5. Usul serta lampiran kebutuhan tugas belajar disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dan juga disampaikan melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/usulrktb>, paling lambat pada tanggal 30 November 2023.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Nopember 2023
Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Rencana Kebutuhan Tugas Belajar
(Nama Unit Utama/PTN/LL DIKTI)
Periode Tahun 2024 s.d. 2028

[illegible]